



**SALINAN**

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT  
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6), Pasal 11 ayat (8), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (8), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (8), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 109);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.
7. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
8. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan

pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

11. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
12. Kepala Desa adalah kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
16. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat seolah umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
17. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
18. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
19. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri Sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Sungai.
20. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
21. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
22. Drainase adalah sebuah saluran air yang dibangun sebagai upaya untuk menyalurkan massa air berlebih.
23. Embung adalah bangunan penyimpan air yang dibangun di daerah depresi.
24. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
25. Bekas Sungai adalah ruas Sungai yang tidak berfungsi lagi sebagai alur Sungai untuk mengalirkan air Sungai.
26. Ruas Bekas Sungai adalah lahan pada lokasi Bekas Sungai.
27. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia

- melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
28. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
  29. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan atau perorangan pada suatu tempat dan/atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, pub, karaoke, panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.
  30. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
  31. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol ( $C^2H OH$ ) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

## BAB II PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan penertiban pada Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat meliputi:

- a. tertib Tata Ruang;
- b. tertib Jalan;
- c. tertib lalu lintas dan angkutan jalan ;
- d. tertib Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum;
- e. tertib Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air,dan Ruas Bekas Sungai;
- f. tertib lingkungan;
- g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib sosial;
- j. tertib kesehatan; dan
- k. tertib Tempat Hiburan dan keramaian.

### Bagian Kedua Tertib Tata Ruang

#### Pasal 3

- (1) Setiap Orang berkewajiban:
  - a. mentaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
  - b. memanfaatkan Tata Ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
  - c. mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan/atau

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Setiap Orang dilarang :
- a. melanggar rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
  - b. melanggar ketentuan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - c. tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  - d. memperoleh dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan dokumen pernyataan mandiri dengan tidak melalui prosedur yang benar.

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - f. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
- a. huruf a, huruf b, huruf c, huruf h dan huruf i dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. huruf d dan huruf g dilaksanakan oleh Satpol PP setelah menerima permohonan/rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
  - c. huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

#### Bagian Ketiga Tertib Jalan

#### Pasal 5

- (1) Setiap Orang berkewajiban:
- a. berjalan pada bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau Jalan paling tepi apabila tidak terdapat bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki; dan
  - b. menggunakan fasilitas penyeberangan Jalan yang telah dilengkapi dengan jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan.
- (2) Setiap Orang dilarang:
- a. membuang sampah, bangkai hewan dan/atau kotoran sembarangan di Jalan;
  - b. membakar sampah di Jalan;
  - c. menerobos pagar pemisah Jalan;

- d. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan Jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- e. menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di Jalan yang dapat mengganggu pengguna Jalan;
- f. mengasong, meminta sumbangan, mengemis dan mengamen di Jalan/persimpangan Jalan;
- g. memberi sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis, peminta sumbangan dan/atau pengamen di Jalan/persimpangan Jalan;
- h. membuat pos keamanan di ruang milik Jalan tanpa izin;
- i. menggunakan ruang milik Jalan selain sesuai peruntukannya tanpa izin;
- j. membuat atau memasang pintu penutup Jalan yang berpotensi mengganggu Ketertiban Umum;
- k. memasang spanduk, baliho, kain bendera atau bendera bergambar dan sejenisnya di sekitar Jalan tanpa izin;
- l. memasang Reklame yang menyerupai rambu lalu lintas;
- m. membangun konstruksi Reklame yang berupa bando atau portal atau sejenisnya yang melintang di Jalan;
- n. bertempat tinggal, membangun baik permanen maupun semi permanen di bahu Jalan, saluran tepi Jalan, bawah jembatan atau di jembatan penyeberangan;
- o. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di Jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kecuali untuk kepentingan umum;
- p. melakukan kegiatan keramaian yang memakai Jalan/ruang milik Jalan yang mengganggu lalu lintas kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang;
- q. menebang dan memotong pohon dipinggir Jalan tanpa seizin pejabat yang berwenang; dan/atau
- r. memasang spanduk melintang di Jalan.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembubaran; dan/atau
  - d. pembongkaran.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) dilakukan secara berjenjang.
- (6) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap dari yang paling ringan ke yang paling berat.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan pengenaan sanksi administratif berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila

terdapat kepentingan untuk segera mewujudkan ketertiban di Jalan.

- (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (9) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 5 ayat (2) untuk :
  - a. huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf p dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  - b. huruf f dan huruf g dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - c. huruf h, huruf i, huruf j, huruf n, huruf o dan huruf q dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
  - d. huruf k, huruf l, huruf m dan huruf r dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (10) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Satpol PP setelah menerima permohonan/rekomendasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

#### Bagian Keempat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

##### Pasal 7

- (1) Setiap Orang berkewajiban:
  - a. melaksanakan tertib lalu lintas dan angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mematuhi rambu-rambu lalu lintas bagi setiap pengguna lalu lintas dan angkutan Jalan;
  - c. naik dan/atau turun di tempat pemberhentian yang telah ditentukan bagi pengguna jasa angkutan umum;
  - d. berhenti pada tempat yang telah ditentukan bagi pengemudi angkutan umum; dan
  - e. mematuhi tata cara muat bagi angkutan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang:
  - a. melanggar rambu-rambu lalu lintas serta marka Jalan;
  - b. merokok di dalam angkutan umum;
  - c. naik dan/atau turun selain di tempat yang telah ditentukan bagi pengguna jasa angkutan umum;
  - d. berhenti selain di tempat yang telah ditentukan bagi pengemudi angkutan umum;
  - e. mengangkut hasil tambang galian C tanpa penutup muatan;
  - f. mengendarai kendaraan dengan cara yang membahayakan diri dan/atau orang lain;
  - g. mengangkut hewan ternak dengan bagian tubuh hewan keluar dari bak kendaraan pengangkut;

- h. mengendarai kendaraan yang tidak memenuhi keselamatan lalu lintas dan/atau angkutan Jalan di jalur lalu lintas; dan
- i. memarkir kendaraan bermotor di atas bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis;
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang.
- (4) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap dari yang paling ringan ke yang paling berat.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

#### Bagian Kelima

#### Tertib Ruang Terbuka Hijau dan Tempat/Fasilitas Umum

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang berkewajiban :
  - a. menjaga kenyamanan di Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum; dan/atau
  - b. mematuhi ketentuan Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Setiap Orang dilarang:
  - a. memasuki atau berada di Ruang Terbuka Hijau yang bukan diperuntukkan untuk umum;
  - b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak Ruang Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas umum lainnya beserta kelengkapannya;
  - c. mengasong di Ruang Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas umum lainnya;
  - d. buang air besar dan/atau air kecil sembarangan di kawasan Ruang Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas umum lainnya;
  - e. melakukan kegiatan mencorat-coret, menulis, melukis, memasang iklan dan sejenisnya di pohon, tiang lampu penerangan jalan umum, tiang telepon, rambu lalu lintas, bangku taman, tembok dan fasilitas umum lainnya di kawasan Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum lainnya;
  - f. bertempat tinggal, membangun baik permanen maupun semi permanen di kawasan Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum lainnya;
  - g. berjongkok, berbaring atau berdiri di atas bangku milik Pemerintah Daerah yang terdapat di kawasan Ruang Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas umum lainnya;
  - h. membuang sampah sembarangan di kawasan Ruang Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas umum lainnya;

- i. menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan di Ruang Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas umum lainnya;
- j. melompati atau menerobos pagar pembatas di Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum lainnya;
- k. menebang atau merusak pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang Ruang Terbuka Hijau, dan tempat/fasilitas umum lainnya tanpa izin, kecuali dilakukan oleh petugas yang berwenang;
- l. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum;
- m. melakukan perbuatan asusila, berjudi, menjual dan/atau meminum Minuman Beralkohol di Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum;
- n. mengendarai dan/atau menggunakan kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor di area Ruang Terbuka Hijau kecuali sepeda kayuh dan petugas untuk pemeliharaan; dan/atau
- o. berjualan di area Ruang Terbuka Hijau kecuali di tempat yang telah ditentukan.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pembongkaran.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang.
- (4) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap dari yang paling ringan ke yang paling berat.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
  - a. huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
  - b. huruf c dilaksanakan oleh Satpol PP setelah menerima permohonan/rekomendasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### Bagian Keenam

Tertib Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung,  
Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai

#### Pasal 11

- (1) Setiap Orang berkewajiban:
  - a. memelihara, dan melestarikan pohon lindung di daerah Sempadan Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai; dan/atau
  - b. menjaga keberlangsungan Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai.

- (2) Setiap Orang dilarang:
- a. membuang sampah dan/atau kotoran ke Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai;
  - b. merusak sarana dan prasarana Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai;
  - c. melakukan kegiatan yang menyebabkan terganggunya aliran air pada Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai;
  - d. menempatkan keramba ikan pada Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai;
  - e. menangkap ikan pada Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai dengan cara yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem di Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai; dan/atau
  - f. mendirikan bangunan apapun pada Sempadan Sungai, bantaran Sungai, atas Sungai, Sempadan Jaringan Irigasi, atas Jaringan Irigasi, Sempadan Drainase, atas Drainase, Sempadan Waduk, atas Waduk, Sempadan Embung, atas Embung, Sempadan Sumber Air, atas Sumber Air, Sempadan Ruas Bekas Sungai atas Ruas Bekas Sungai.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pembongkaran.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang.
- (4) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap dari yang paling ringan ke yang paling berat.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan pengenaan sanksi administratif berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat kepentingan untuk segera mewujudkan ketertiban di Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air dan Ruas Bekas Sungai.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 11 ayat (1) untuk :
  - a. pelanggaran di Sempadan Sungai, Sungai dan Sumber Air dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
  - b. pelanggaran di Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung dan Ruas Bekas Sungai dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 11 ayat (2) untuk :

- a. huruf a atas pelanggaran di Sungai dan Sumber Air dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
  - b. huruf a atas pelanggaran di Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung dan Ruas Bekas Sungai dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - c. huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. huruf d dan huruf e atas pelanggaran di Sungai, Waduk, Embung, Sumber Air dan Ruas Bekas Sungai dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan perikanan; dan
  - e. huruf d dan huruf e atas pelanggaran di Jaringan Irigasi dan Drainase dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Satpol PP setelah menerima permohonan/rekomendasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Bagian Ketujuh  
Tertib Lingkungan

Pasal 13

- (1) Setiap Orang berkewajiban:
  - a. melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga setempat bagi yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dan/atau menginap;
  - b. melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau ada perubahan data penghuni bagi pemilik rumah kost, sewa/kontrak, dan/atau pengelola rumah susun;
  - c. mengawasi penghuninya dan bertanggung jawab atas penyalahgunaan rumah kost atau rumah susun untuk perbuatan asusila dan/atau pelanggaran hukum lainnya bagi pemilik rumah kost, sewa, dan/atau pengelola rumah susun;
  - d. menerima penghuni kost untuk 1 (satu) jenis kelamin dalam setiap kamar, kecuali dapat menunjukkan surat nikah dan/atau kartu keluarga;
  - e. menjaga suasana nyaman, tenteram dan damai; dan/atau
  - f. memelihara persil, kapling atau pekarangan yang dimiliki atau dikuasainya.
- (2) Setiap Orang dilarang:
  - a. membakar sampah atau membuang benda yang menimbulkan bau yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
  - b. melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
  - c. menelantarkan persil, kapling atau pekarangan yang dimiliki atau dikuasainya;

- d. mencorat-coret, menulis atau memasang iklan di pagar, pohon, tiang listrik di sekitar lingkungan tempat tinggal;
- e. berada dalam satu kamar dengan orang yang berlainan jenis kelamin atau bukan muhrimnya di rumah kost, sewa, dan/atau kontrakan; dan/atau
- f. menyalahgunakan atau menyediakan rumah kost, sewa dan/atau kontrakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan/atau norma kesusilaan.

#### Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf f dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dan Pasal 13 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. penutupan secara permanen kegiatan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan secara berjenjang.
- (6) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap dari yang paling ringan ke yang paling berat.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan pengenaan sanksi administratif berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila terdapat kepentingan untuk segera mewujudkan ketertiban lingkungan.
- (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (9) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh Camat setelah menerima permohonan/rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah.
- (10) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan oleh Satpol PP setelah menerima permohonan/rekomendasi dari Camat.

#### Bagian Kedelapan Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang berkewajiban memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan mematuhi jam operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Orang dilarang:
  - a. berjualan dan/atau menempatkan benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha di Jalan, di tepi

- Jalan atau trotoar, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya;
- b. melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan dan pengelolaan parkir kendaraan di tempat umum dengan maksud untuk memungut bayaran;
  - c. membagikan selebaran, pamflet, brosur dan sejenisnya untuk usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di Jalan, jalur hijau, angkutan umum dan atau taman yang dapat menimbulkan gangguan Ketertiban Umum, kebersihan dan kenyamanan masyarakat; dan/atau
  - d. menjual barang dagangan berupa rokok maupun Minuman Beralkohol kepada pelajar atau anak di bawah umur.
- (3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak berlaku jika telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 16

Setiap Orang dilarang memproduksi, menjual, mengedarkan dan/atau memperdagangkan:

- a. daging glonggongan;
- b. daging oplosan;
- c. daging yang diberi pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan/atau
- d. daging yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

#### Pasal 17

Setiap pemasukan hewan dari daerah lain dan/atau pengeluaran hewan ke daerah lain wajib disertai surat kesehatan hewan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 17 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penutupan sementara;
  - d. pembekuan izin;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembubaran; dan/atau
  - g. penutupan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang.
- (4) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap dari yang paling ringan ke yang paling berat.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan pengenaan sanksi administratif berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat kepentingan untuk segera mewujudkan ketertiban di tempat usaha dan usaha tertentu.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terhadap pelanggaran ketentuan:
  - a. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- b. Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan
  - c. Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan perikanan.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf f dan huruf g dilaksanakan oleh Satpol PP setelah menerima permohonan/rekomendasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

#### Pasal 19

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan produksi, mengolah, memasukkan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan, menyajikan Minuman Beralkohol atau minuman keras tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. menjual, menyediakan, dan/atau menyajikan Minuman Beralkohol selain pada tempat yang ditentukan atau tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. minum Minuman Beralkohol di tempat umum sehingga mengganggu ketenteraman masyarakat; dan/atau
- d. menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pelajar.

#### Pasal 20

Penjualan dan peredaran Minuman Beralkohol atau minuman keras dilarang dilakukan berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, gelanggang remaja, tempat olah raga, kaki lima, terminal, stasiun, kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan.

#### Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf d dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penutupan sementara;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. Penutupan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang.
- (4) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap dari yang paling ringan ke yang paling berat.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan pengenaan sanksi administratif berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila

- terdapat kepentingan untuk segera mewujudkan ketertiban di tempat usaha dan usaha tertentu.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
  - b. huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin setelah memperoleh permohonan/rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan
  - c. huruf b dan huruf e dilaksanakan oleh Satpol PP setelah menerima permohonan/rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

### Bagian Kesembilan Tertib Bangunan

#### Pasal 22

- (1) Setiap pemilik dan pengguna bangunan berkewajiban:
- a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias, apotek hidup, dan/atau warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan/atau pekarangan bangunan;
  - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada serta pada sarana Jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
  - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan;
  - d. memelihara trotoar, drainase, dan bahu Jalan yang ada di sekitar bangunan; dan/atau
  - e. memelihara pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.
- (2) Setiap Orang dilarang:
- a. mendirikan bangunan, mengubah, memperluas, mengurangi, merehabilitasi dan/atau merenovasi tanpa izin;
  - b. memanfaatkan Bangunan Gedung sebelum memiliki SLF;
  - c. memanfaatkan Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan izinnya; dan/atau
  - d. mendirikan Bangunan Gedung tidak sesuai dengan PBG yang dimiliki.

#### Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Bangunan Gedung;
  - e. pembekuan PBG;
  - f. pencabutan PBG;
  - g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
  - h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
  - i. pembongkaran.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan secara berjenjang.
- (6) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap dari yang paling ringan ke yang paling berat.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan pengenaan sanksi administratif berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila terdapat kepentingan untuk segera mewujudkan ketertiban bangunan.
- (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (9) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk:
  - a. huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan setelah menerima permohonan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
  - c. huruf c, huruf d dan huruf i dilaksanakan oleh Satpol PP setelah menerima permohonan/rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

## Bagian Kesepuluh Tertib Sosial

### Pasal 24

Setiap Orang dilarang:

- a. meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama di Jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya yang mengganggu ketertiban dan Ketenteraman masyarakat, tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis atau pengamen;
- c. memasukkan dengan sengaja pengemis, gelandangan, dan orang gila ke Daerah dengan maksud dan tujuan tertentu yang dapat mengganggu Ketertiban Umum;

- d. mengemis, menggelandang, mengamen, berdagang asongan dan kegiatan sejenis lainnya dengan tujuan mendapatkan imbalan di fasilitas umum;
- e. memberi imbalan kepada pengemis, gelandangan, dan pengamen di fasilitas umum; dan/atau
- f. berada di Jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.

#### Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penutupan sementara;
  - d. pembekuan izin;
  - e. pencabutan izin;
  - f. penutupan; dan/atau
  - g. pembinaan atau pengiriman ke panti rehabilitasi/panti sosial.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang.
- (4) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap dari yang paling ringan ke yang paling berat.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan pengenaan sanksi administratif berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat kepentingan untuk segera mewujudkan ketertiban sosial.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
  - a. huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - b. huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan tahapan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin; dan
  - c. huruf c, huruf f dan huruf g dilaksanakan oleh Satpol PP setelah menerima permohonan/rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

#### Bagian Kesebelas Tertib Kesehatan

#### Pasal 26

- (1) Setiap Orang berkewajiban:
  - a. mencegah dan mengendalikan penyakit menular;
  - b. menjaga lingkungan sehat;
  - c. memiliki izin operasional atau izin praktik bagi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);

- d. memiliki izin dalam menjalankan usaha mikro obat tradisional;
  - e. mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) bagi seluruh tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya; dan/atau
  - f. memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi tempat pengelola pangan siap saji.
- (2) Setiap Orang dilarang:
- a. menyebarkan penyakit menular;
  - b. melakukan aktivitas yang dapat membahayakan kesehatan orang lain; dan/atau
  - c. menjalankan kegiatan usaha di bidang kesehatan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. penutupan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang.
- (4) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap dari yang paling ringan ke yang paling berat.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan pengenaan sanksi administratif berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat kepentingan untuk segera mewujudkan ketertiban kesehatan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
  - a. huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
  - b. huruf c dilaksanakan Satpol PP setelah menerima permohonan/rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### Bagian Keduabelas Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

#### Pasal 28

- (1) Setiap Orang berkewajiban:
  - a. memperoleh izin dari pejabat atau lembaga yang berwenang sebelum menyelenggarakan kegiatan hiburan dan keramaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mematuhi jam operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Setiap Orang dilarang:
  - a. menyelenggarakan kegiatan/usaha Tempat Hiburan dan keramaian tanpa izin dari pejabat atau lembaga yang berwenang;
  - b. melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan atau konsumen untuk melakukan kegiatan hiburan dan keramaian selain dari izin yang dimiliki; dan/atau
  - c. melaksanakan kegiatan di luar jam operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penutupan sementara;
  - d. pembekuan izin;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembubaran; dan/atau
  - g. penutupan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang.
- (4) Pengenaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap dari yang paling ringan ke yang paling berat.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan pengenaan sanksi administratif berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila terdapat kepentingan untuk segera mewujudkan ketertiban di tempat hiburan dan keramaian.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
  - a. huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
  - b. huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan setelah menerima permohonan/rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; dan
  - c. huruf c, huruf f dan huruf g dilaksanakan oleh Satpol PP setelah menerima permohonan/rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

### BAB III PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI

#### Pasal 30

- (1) Penerapan sanksi teguran lisan dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Selain kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Satpol PP dapat melakukan penerapan sanksi teguran lisan.

- (3) Dalam penerapan sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala Perangkat Daerah dan kepala Satpol PP dapat menugaskan kepada pejabat di lingkungannya.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam menerapkan sanksi teguran lisan dilakukan dengan membawa surat perintah tugas.

#### Pasal 31

- (1) Penerapan sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan kepada Setiap Orang yang melanggar dengan menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap Orang yang tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan peringatan/teguran tertulis berupa surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dengan jangka waktu:
  - a. 3 (tiga) hari untuk surat peringatan pertama;
  - b. 2 (dua) hari untuk surat peringatan kedua; dan
  - c. 1 (satu) hari untuk surat peringatan ketiga.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat ketentuan lain yang mengaturnya secara khusus.
- (4) Dalam hal Setiap Orang tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerapan sanksi dilanjutkan ke jenjang berikutnya.

#### Pasal 32

- (1) Penerapan sanksi penghentian/penutupan sementara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Setiap Orang yang melanggar sanksi sedang dalam proses memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/pejabat yang mengeluarkan izin.

#### Pasal 33

Dalam penerapan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, selain Perangkat Daerah yang berwenang, Satpol PP dapat menerbitkan teguran tertulis apabila :

- a. ditemukan secara langsung adanya pelanggaran; dan/atau
- b. hasil dari pengawasan yang ditemukan oleh Satpol PP.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 4 Juni 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 14

